



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUTRIS Bin BA'I**;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 13 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kendalsari RT.02 RW.02
Kecamatan

Sumobito Kabupaten Jombang dan Desa
Losari Kecamatan Sumobito Kabupaten
Jombang, Jawa Timur;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan karena dilakukan penahanan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bjn, tanggal 4 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bjn, tanggal 4 Januari 2022, tentang hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 9 Februari 2022, No. Reg. Perkara : PDM-



110/M.5.16.3/Eoh.2/12/2021, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa Sutris Bin BA'I terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sutris Bin BA'I dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK Honda SupraX Nopol S 6621 DG atas nama Jumiran alamat Desa Penganten RT/RW 19/04 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro warna hitam tahun 2012, nomor rangka MH1Jb9121ck990274 nomor mesin : JB91E2980400;
 - 1 (satu) buah anak kunci;
 - Dikembalikan kepada pemiliknya saudara Jumiran Bin Rejo
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB Honda Supra X nomor polisi S 6621 DG atas nama Jumiran alamat Desa Penganten RT/RW 19/04 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro warna hitam tahun 2012, nomor rangka MH1Jb9121ck990274 nomor mesin : JB91E2980400;
 - 1 (satu) keeping VCD yang berisi rekaman CCTV;
 - Terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar botol tuliskan "ARAK BALI";
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan permohonannya secara lisan yang pada intinya terdakwa meminta supaya terdakwa dikurangi hukumannya karena terdakwa telah merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum dan tanggapan dari terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 8 Desember 2021, No. Reg. Perkara : PDM-110/M.16.3/Eoh.2/11/2021, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa SUTRIS Bin BA'I bersama anaknya LEVI RAMADANI (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di dusun jaticilik Rt.19 Rw. 04 Desa Penganten Kec. Balen Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya ditempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib saksi MUNSI AH pulang membeli jajanan pentol lalu memarkirkan sepeda motor Honda Supra-X dengan Nomor polisi S-6621-DG milik saksi JUMIRAN (suami saksi MUNSI AH) di pelataran depan rumah saksi MUNSI AH, sepeda motor dalam posisi tidak terkunci stir/ penutup kunci tidak tertutup, saksi MUNSI AH membawa kunci sepeda motor dan mengamankannya di dalam rumah. Sekira pukul 15.00 Wib saksi MUNSI AH keluar rumah untuk mengobrol dengan tetangganya saat itu saksi MUNSI AH masih melihat sepeda motornya terparkir di pelataran depan rumah. Sekira pukul 16.00 WIB Saksi MUNSI AH masuk ke dalam rumah dengan menutup pintu karena ada angin kencang. Sewaktu saksi MUNSI AH selesai melaksanakan sholat Ashar, saksi MUNSI AH mendengar suara mesin sepeda motor dinyalakan, saksi MUNSI AH sempat menduga jika sepeda motor itu adalah miliknya. Begitu selesai mandi sore, saksi MUNSI AH yang merasa tidak enak mengecek sepeda motor miliknya, dan saksi MUNSI AH mendapati sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motornya hilang. Saksi MUNSIAH segera ke rumah tetanganya untuk melihat rekaman CCTV, terlihat ada 2 orang laki-laki tidak dikenal mengambil sepeda motor saksi MUNSIAH secara tanpa ijin, sehingga saksi MUNSIAH segera melaporkan pada pihak yang berwajib;

- Bahwa terdakwa SUTRIS bersama anaknya LEVI RAMADANI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam kombinasi merah berputar-putar mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan / di depan rumah, setelah mendapatkan sasaran di dusun Jati Cilik desa Penganten Kec. Balen Bojonegoro dan melihat situasi sepi, ada sepeda motor Honda Supra-X dengan Nomor polisi S-6621-DG yang terparkir di halaman depan rumah dengan keadaan pintu rumah tertutup, terdakwa SUTRIS langsung mengajak LEVI mendekat ke sepeda motor. Terdakwa SUTRIS turun dari sepeda motornya dan mengeluarkan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, terdakwa SUTRIS langsung merusak kunci kontak sepeda motor Honda Supra-X dengan Nomor polisi S-6621-DG, setelah berhasil dan mesin dalam keadaan hidup / ON terdakwa SUTRIS langsung menghidupkan mesin sepeda motor Honda Supra X, kemudian terdakwa SUTRIS mengendarai sepeda motor Honda Supra-X tersebut ke arah selatan. Sementara LEVI yang sebelumnya menunggu tidak jauh dari lokasi segera mengikuti terdakwa SUTRIS dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam. Terdakwa SUTRIS membawa lari sepeda motor Honda Supra-X hasil curian ke daerah Kab. Jombang untuk dijual kepada PAK DE seharga Rp 1. 200.000,-. Terdakwa SUTRIS menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk membeli susu anak dan untuk makan keluarga sehari-hari;

- Akibat perbuatan terdakwa SUTRIS tersebut mengakibatkan saksi MUNSIAH mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000, - (delapan juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Munsiah Binti Munaji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X nomor polisi S 6621 DG atas nama Jumiran alamat Desa Penganten RT/RW 19/04 Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro warna hitam tahun 2012;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekitar jam 16.30 WIB di pelataran rumah saksi yang beralamat di Dusun Jati Cilik RT/RW 19/04 Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah suami saksi yaitu saksi Jumiran;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2020 sekitar jam 14.00 WIB sepulang saksi membeli jajanan pentol saksi memarkirkan sepeda motor milik suami saksi yaitu sepeda motor Honda Supra X nomor polisi S 6621 DG atas nama Jumiran alamat Desa Penganten RT/RW 19/04 Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro warna hitam tahun 2012 di pelataran depan rumah saksi yang beralamat di Dusun Jati Cilik RT/RW 19/04 Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dengan posisi sepeda motor tidak terkunci stang akan tetapi kunci sepeda motor saksi bawa masuk ke dalam rumah, kemudian sekitar jam 15.00 WIB saksi keluar rumah untuk mengobrol dengan tetangga saksi dan saat itu saksi masih melihat sepeda motor saksi masih terparkir di pelataran depan rumah saksi;
- Bahwa setelah selesai ngobrol dengan tetangga kemudian sekitar jam 16.00 WIB saksi masuk ke rumah lagi dan menutup pintu rumah untuk melaksanakan sholat ashar, setelah saksi selesai melaksanakan sholat ashar saksi mendengar suara sepeda motor saksi yang berada di pelataran depan rumah dalam keadaan sedang di stater atau dinyalakan, dan dalam hati saksi saat itu mengira suami saksi yang menyalakan



sepeda motor tersebut akan tetapi waktu itu saksi tidak mengecek keluar rumah untuk melihat sepeda motor tersebut dan saksi langsung selesai sholat melanjutkan untuk mandi sore;

- Bahwa selesai mandi kemudian saksi pergi keluar rumah untuk mengecek sepeda motor milik suami saksi dan setelah saksi cek ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada di pelataran depan rumah;

- Bahwa oleh karena sepeda motor saksi sudah tidak berada di pelataran rumah kemudian saksi berusaha mencarinya akan tetapi tidak ketemu, hingga akhirnya saksi pergi ke rumah tetangga saksi untuk melihat rekaman CCTV dan setelah melihat rekaman CCTV ternyata terlihat bahwa sepeda motor milik saksi telah diambil orang tanpa sepengetahuan dan seijin saksi terlebih dahulu;

- Bahwa dari rekaman CCTV terlihat ada 2 (dua) orang yang mengambil sepeda motor tersebut yaitu yang pertama terdakwa ini sendiri yang kedua adalah temannya terdakwa;

- Bahwa di rekaman CCTV terlihat jelas bahwa terdakwa awalnya turun dari sepeda motor yang dikendarai temannya, setelah turun dari sepeda motor kemudian terdakwa berjalan mendekati sepeda motor saksi yang terparkir di pelataran rumah dan setelah dekat dengan sepeda motor saksi kemudian terdakwa memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci sepeda motor saksi setelah itu terdakwa menghidupkan motor saksi dan langsung membawanya pergi;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi sendiri tidak kenal dengan terdakwa dan sebelumnya tidak pernah melihat terdakwa;

- Bahwa adapun kerugian yang suami saksi alami adalah sekitar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Jumiran Bin Bejo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X nomor polisi S 6621 DG atas nama Jumiran alamat Desa Penganten RT/RW 19/04 Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro warna hitam tahun 2012;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekitar jam 16.30 WIB di pelataran rumah saksi yang beralamat di Dusun Jati Cilik RT/RW 19/04 Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2020 sekitar jam 14.00 WIB istri saksi yang bernama saksi Munsiah pulang dari membeli jajanan pentol, kemudian sesampainya di rumah istri saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi yaitu sepeda motor Honda Supra X nomor polisi S 6621 DG atas nama Jumiran alamat Desa Penganten RT/RW 19/04 Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro warna hitam tahun 2012 di pelataran depan rumah saksi yang beralamat di Dusun Jati Cilik RT/RW 19/04 Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dengan posisi sepeda motor tidak terkunci stang akan tetapi kunci sepeda motor istri saksi bawa masuk ke dalam rumah, kemudian sekitar jam 15.00 WIB istri saksi keluar rumah untuk mengobrol dengan tetangga saksi dan saat itu istri saksi masih melihat sepeda motor milik saksi masih terparkir di pelataran depan rumah saksi;
- Bahwa setelah selesai ngobrol dengan tetangga kemudian sekitar jam 16.00 WIB istri saksi masuk ke rumah lagi dan menutup pintu rumah untuk melaksanakan sholat ashar, setelah istri saksi selesai melaksanakan sholat ashar istri saksi mendengar suara sepeda motor milik saksi yang berada di pelataran depan rumah dalam keadaan sedang di stater atau dinyalakan, dan dalam hati istri saksi saat itu mengira saksi yang menyalakan sepeda motor tersebut akan tetapi waktu itu istri saksi tidak langsung mengecek keluar rumah untuk melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut dan istri saksi langsung selesai sholat melanjutkan untuk mandi sore;

- Bahwa setelah selesai mandi kemudian istri saksi pergi keluar rumah untuk mengecek sepeda motor tersebut dan setelah istri saksi cek ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada di pelataran depan rumah;

- Bahwa oleh karena sepeda motor saksi sudah tidak berada di pelataran rumah kemudian istri saksi berusaha mencarinya akan tetapi tidak ketemu, hingga akhirnya kemudian istr saksi pergi ke rumah tetangga saksi untuk melihat rekaman CCTV dan setelah melihat rekaman CCTV ternyata terlihat bahwa sepeda motor milik saksi telah diambil orang tanpa sepengetahuan dan seijin terlebih dahulu;

- Bahwa dari rekaman CCTV terlihat ada 2 (dua) orang yang mengambil sepeda motor tersebut yaitu yang pertama terdakwa ini sendiri yang kedua adalah temannya terdakwa;

- Bahwa di rekaman CCTV terlihat jelas bahwa terdakwa awalnya turun dari sepeda motor yang dikendarai temannya, setelah turun dari sepeda motor kemudian terdakwa berjalan mendekati sepeda motor saksi yang terparkir di pelataran rumah dan setelah dekat dengan sepeda motor saksi kemudian terdakwa memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci sepeda motor saksi setelah itu terdakwa menghidupkan motor saksi dan langsung membawanya pergi;

- Bahwa adapun kerugian yang suami saksi alami adalah sekitar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2012 dengan cara kredit selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi sendiri tidak kenal dengan terdakwa dan sebelumnya tidak pernah melihat terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Blouwry Mahendra Dhewa, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah kasus pencurian;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 08.00 WIB di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Desa Losari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian mendapatkan laporan dari korban yaitu saksi Jumiran bahwa saksi Jumiran mengalami pencurian berupa hilangnya sepeda motor merk Honda Supra X nomor polisi S 6621 DG warna hitam, setelah mendapatkan laporan tersebut kemudian saksi langsung melakukan penyelidikan dengan cara melihat rekaman CCTV di salah satu rumah warga di wilayah Dusun Jati Cilik RT/RW 19/04 Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, setelah melihat rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut yang mana awalnya terdakwa datang bersama dengan anaknya bernama saudara Levi dengan mengendarai Honda Vario, setelah itu kemudian terdakwa turun dari sepeda motor Honda Vario sedangkan anaknya masih berada di atas sepeda motor Honda Vario, kemudian setelah turun terdakwa langsung menghampiri sepeda motor merk Honda Supra X nomor polisi S 6621 DG warna hitam dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu anaknya saudara Levi tidak berada di tempat;
- Bahwa terdakwa seorang residivis kasus pencurian sepeda motor dan saat ini terdakwa berada dalam Lembaga Pemasyarakatan karena menjalani pidana perkara kasus pencurian juga;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus dimana terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Supra X nomor polisi S 6621 DG warna hitam;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 8 Desember 2020 sekitar jam 14.00 WIB terdakwa bersama dengan anak terdakwa yaitu saudara Levi berangkat dari rumah istri terdakwa dengan mengendarai Honda Vario 125 warna hitam kombinasi merah pergi untuk mencari sasaran sepeda motor yang hendak terdakwa curi;
- Bahwa kemudian sesampainya di Dusun Jati Cilik Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir di halaman depan rumah (di bawah pohon mangga) dengan keadaan pintu rumah tertutup. Mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa mengajak anak terdakwa untuk mendekatkan sepeda motor ke sepeda motor yang sedang terparkir di halaman tersebut, setelah posisi dekat kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri sepeda motor yang terparkir tersebut;
- Bahwa setelah posisi terdakwa dekat dengan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsung mengambil kunci T dan langsung memasukkan kunci T tersebut ke dalam lubang kunci sepeda motor, setelah kunci T masuk kemudian terdakwa merusak lubang kunci tersebut dengan kunci T hingga akhirnya sepeda motor berhasil on dan terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa setelah membawa sepeda motor hasil curian tersebut kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada pakde degan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman karena kasus pencurian sepeda motor juga;



- Bahwa uang sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Honda Supra X nomor polisi S 6621 DG atas nama Jumiran, alamat Desa Penganten RT/RW 19/04 Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro warna hitam tahun 2012 nomor rangka : MH1JB9121CK990274 nomor mesin : JB91E2980400, 1 (satu) lembar foto copy BPKB Honda Supra X nomor polisi S 6621 DG atas nama Jumiran, alamat Desa Penganten RT/RW 19/04 Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro warna hitam tahun 2012 nomor rangka : MH1JB9121CK990274 nomor mesin : JB91E2980400, 1 (satu) buah anak kunci, 1 (satu) keeping VCD yang berisi rekaman CCTV, 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar botol dan bertuliskan "Arak Bali", yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2020 sekitar jam 14.00 WIB sepulang saksi Munsiah membeli jajanan pentol saksi Munsiah memarkirkan sepeda motor milik suaminya saksi Jumiran yaitu sepeda motor Honda Supra X nomor polisi S 6621 DG atas nama Jumiran alamat Desa Penganten RT/RW 19/04 Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro warna hitam tahun 2012 di pelataran depan rumah saksi Munsiah yang beralamat di Dusun Jati Cilik RT/RW 19/04 Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dengan posisi sepeda motor tidak terkunci stang akan tetapi kunci sepeda motor saksi Munsiah bawa masuk ke dalam rumah, kemudian sekitar jam 15.00 WIB saksi Munsiah keluar rumah untuk mengobrol dengan tetangganya dan saat itu saksi Munsiah masih melihat sepeda motor saksi Munsiah masih terparkir di pelataran depan rumah;



- Bahwa setelah selesai ngobrol dengan tetangga kemudian sekitar jam 16.00 WIB saksi Munsiah masuk ke rumah lagi dan menutup pintu rumah untuk melaksanakan sholat ashar, setelah saksi Munsiah selesai melaksanakan sholat ashar saksi Munsiah mendengar suara sepeda motor saksi Munsiah yang berada di pelataran depan rumah dalam keadaan sedang di stater atau dinyalakan, dan dalam hati saksi Munsah saat itu mengira suaminya yaitu saksi Jumiran yang menyalakan sepeda motor tersebut akan tetapi waktu itu saksi Munsiah tidak mengecek keluar rumah untuk melihat sepeda motor tersebut dan saksi Munsiah langsung selesai sholat melanjutkan untuk mandi sore;
- Bahwa selesai mandi kemudian saksi Munsiah pergi keluar rumah untuk mengecek sepeda motor milik saksi Jumiran dan setelah saksi Munsiah cek ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada di pelataran depan rumah;
- Bahwa oleh karena sepeda motor saksi Munsiah sudah tidak berada di pelataran rumah kemudian saksi Munsiah berusaha mencarinya akan tetapi tidak ketemu, hingga akhirnya saksi Munsiah pergi ke rumah tetangganya untuk melihat rekaman CCTV dan setelah melihat rekaman CCTV ternyata terlihat bahwa sepeda motor tersebut telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Jumiran tersebut dengan cara terdakwa awalnya bersama-sama dengan anaknya yang bernama saudara Levi dengan menaiki sepeda motor Honda Vario berkeliling untuk mencari sepeda motor yang bisa di ambil, setelah mendapatkan target berupa sepeda motor milik saksi Jumiran kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saudara Levi masih dalam posisi mengendarai sepeda motor Honda Vario, kemudian setelah itu terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi Jumiran dan memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci sepeda motor milik saksi Jumiran, setelah kunci T masuk kemudian terdakwa merusak lubang kunci tersebut dengan kunci T hingga akhirnya sepeda motor berhasil on dan terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi hingga akhirnya



terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke pakde seharga
Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa batas minimum pembuktian sesuai ketentuan pasal 183 KUHP menganut ajaran sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana Hakim boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas terbuhtinya tersebut Hakim yakin bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu terdakwa di dakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
3. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang



subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Sutris Bin BA'I, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barang siapa' disini adalah bernama Sutris Bin BA'I, yang dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian sebagaimana Pasal 362 KUHP adalah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2020 sekitar jam 14.00 WIB sepulang saksi Munsiah membeli jajanan pentol saksi Munsiah memarkirkan sepeda motor milik suaminya yaitu saksi Jumiran yaitu sepeda motor Honda Supra X nomor polisi S 6621 DG atas nama Jumiran alamat Desa Penganten RT/RW 19/04 Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro warna hitam tahun 2012 di pelataran depan rumah saksi Munsiah yang beralamat di Dusun Jati Cilik RT/RW 19/04 Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dengan posisi sepeda motor tidak terkunci stang akan tetapi kunci sepeda motor saksi Munsiah bawa masuk ke dalam rumah, kemudian sekitar jam 15.00 WIB saksi Munsiah keluar rumah untuk mengobrol dengan tetangganya dan saat itu saksi Munsiah masih melihat sepeda motor saksi Munsiah masih terparkir di pelataran depan rumah. kemudian setelah selesai ngobrol dengan tetangga kemudian sekitar jam 16.00 WIB saksi Munsiah masuk ke rumah lagi dan menutup pintu rumah untuk melaksanakan sholat ashar, setelah saksi Munsiah selesai melaksanakan sholat ashar saksi Munsiah mendengar suara sepeda



motor saksi Munsiah yang berada di pelataran depan rumah dalam keadaan sedang di stater atau dinyalakan, dan dalam hati saksi Munsiah saat itu mengira suaminya yaitu saksi Jumiran yang menyalakan sepeda motor tersebut akan tetapi waktu itu saksi Munsiah tidak mengecek keluar rumah untuk melihat sepeda motor tersebut dan saksi Munsiah langsung selesai sholat melanjutkan untuk mandi sore;

Menimbang, bahwa kemudian setelah saksi Munsiah selesai mandi kemudian saksi Munsiah pergi keluar rumah untuk mengecek sepeda motor milik saksi Jumiran dan setelah saksi Munsiah cek ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada di pelataran depan rumah, dan oleh karena sepeda motor saksi Munsiah sudah tidak berada di pelataran rumah kemudian saksi Munsiah berusaha mencarinya akan tetapi tidak ketemu, hingga akhirnya saksi Munsiah pergi ke rumah tetangganya untuk melihat rekaman CCTV dan setelah melihat rekaman CCTV ternyata terlihat bahwa sepeda motor tersebut telah diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Jumiran tersebut dengan cara terdakwa awalnya bersama-sama dengan anaknya yang bernama saudara Levi dengan menaiki sepeda motor Honda Vario berkeliling untuk mencari sepeda motor yang bisa di ambil, setelah mendapatkan target berupa sepeda motor milik saksi Jumiran kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saudara Levi masih dalam posisi mengendarai sepeda motor Honda Vario, kemudian setelah itu terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi Jumiran dan memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci sepeda motor milik saksi Jumiran, setelah kunci T masuk kemudian terdakwa merusak lubang kunci tersebut dengan kunci T hingga akhirnya sepeda motor berhasil on dan terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi hingga akhirnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke pakde seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;



Ad.3. Unsur untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan di curi itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud membongkar adalah mengadakan perusakan yang agak besar, dan yang dimaksud memecah adalah membuat kerusakan yang agak ringan, yang dimaksud memanjat adalah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu (guna memperoleh sesuatu yang dimaksud) dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat, dan yang dimaksud anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Jumiran dengan cara terdakwa memasukkan kunci T yang sebelumnya telah terdakwa siapkan ke dalam lubang kunci sepeda motor milik saksi Jumiran, setelah kunci T masuk kemudian terdakwa merusak lubang kunci tersebut dengan kunci T hingga akhirnya sepeda motor berhasil on dan terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur *"untuk dapat mengambil barang yang akan di curi itu dengan jalan membongkar"* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *"Pencurian dalam keadaan memberatkan"*;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di



depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Honda Supra X nomor polisi S 6621 DG atas nama Jumiran alamat Desa Penganten RT/RW 19/04 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro warna hitam tahun 2012 nomor rangka : MH1Jb9121ck990274 nomor mesin : JB91E2980400, 1 (satu) buah anak kunci oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan diketahui milik saksi Jumiran Bin Rejo maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Jumiran Bin Rejo, sedangkan barang bukti 1 (satu) lembar foto copy BPKB Honda Supra X nomor polisi S 6621 DG atas nama Jumiran alamat Desa Penganten RT/RW 19/04 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro warna hitam tahun 2012 nomor rangka : MH1Jb9121ck990274 nomor mesin : JB91E2980400, 1 (satu) keping VCD yang berisi rekaman CCTV oleh karena barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara maka status barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara, dan untuk barang bukti 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar botol tuliskan "ARAK BALI" dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Jumiran dan saksi Munsiah
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUTRIS Bin BA'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK Honda Supra X nomor polisi S 6621 DG atas nama Jumiran alamat Desa Penganten RT/RW 19/04 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro warna hitam tahun 2012 nomor rangka : MH1Jb9121ck990274 nomor mesin : JB91E2980400,
- 1 (satu) buah anak kunci;

Dikembalikan kepada saksi Jumiran Bin Rejo

- 1 (satu) lembar foto copy BPKB Honda Supra X nomor polisi S 6621 DG atas nama Jumiran alamat Desa Penganten RT/RW 19/04 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam tahun 2012 nomor rangka :
MH1Jb9121ck990274 nomor mesin : JB91E2980400;

- 1 (satu) keping VCD yang berisi rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar botol tuliskan "ARAK BALI";

Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 oleh kami Estafana Purwanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zainal Ahmad, S.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh M.Sa'dullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Tri Murwani, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainal Ahmad, S.H.

Estafana Purwanto, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M.Sa'dullah, S.H.